

SKRIPSI
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN
(Studi Putusan 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DWI ARDI PRAMESTI
C100160299

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Agustus 2020

Dosen Penguji:

Ketua : Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

()

Sekretaris : Mutimatum Niami, S.H., M.Hum

()

Anggota : Syaifuddin Zuhdi, SHI., MHI

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Ardi Pramesti
NIM : C100160299
Alamat : Desa Tlogo Pandogan rt 04/rw04, Gajah, Demak

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Dwi Ardi Pramesti

NIM.C100160299

MOTTO

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(Depag RI, 1989 ; 421)

Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan adalah cita-cita.

(Kahlil Gibran)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sujud syukur atas segala kuasa yang telah engkau berikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak, Ibu, Kakak, Kakak ipar, Keponakanku, serta seluruh keluargaku tersayang. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. Semoga saya dapat membalas jasa-jasa kalian semua dan dapat membanggakan kalian suatu hari nanti. Aamiin
3. Dosen Pembimbing saya, Dr. Rizka, S.Ag., M.H. Terimakasih atas bimbingannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya.
5. Sahabat-sahabat dan teman-temanku (Naela, Arsita, Riza, Anggi, Umi, Diany, Selma, Wulan, Bunga, Nurul). Terimakasih telah menemani masa perkuliahanku menjadi lebih indah, dan terimakasih atas support dan kebaikannya selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 0778/Pdt/G/PA/Skh)” sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ristono dan Ibu Parinem.
2. Kakaku, keponakanku, dan seluruh keluarga tersayang yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Dr. Rizka, S.Ag, M.H. Serta para dosen penguji skripsi penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Almameter tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Sahaba-sahabat dan teman-temanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap

segala bentuk saran ataupun kritika yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khusunya dalam bidang ilmu hukum.

Surakarta, 19 Juli 2020

Penulis

(Dwi Ardi Pramesti)

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh)

DWI ARDI PRAMESTI
NIM : C.100.160.299

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020
ardipramesti62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum poligami tanpa izin dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam, serta kesesuaian hukum islam dengan pertimbangan hakim yang telah memutuskan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin dalam putusan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh.

Hasil penelitian ini mengenai poligami tanpa izin istri pertama yang dilakukan oleh Termohon I yaitu sebagai suami yang melakukan perkawinan tanpa izin Pemohon, dengan memalsukan status sebagai duda cerai mati agar dapat melakukan perkawinan dengan istri barunya (Termohon II) di depan Kantor Urusan Agama. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan ialah pelaksanaan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak mendapatkan izin dari istri pertama. perkawinan tersebut juga tidak disertai izin dari Pengadilan Agama, serta adanya pemalsuan identitas mengenai keadaan pemohon yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa poligami sebenarnya boleh dilakukan ketika telah mendapatkan izin dari hakim Pengadilan Agama. Dalam syariat Islam tidak ada nash yang mengatur poligami harus izin istri, dan poligami pada dasarnya mubah. Pada proses pembatalan perkawinan bila didapati salah satu syarat atau rukun sahnya pernikahan tidak dipenuhi maka dapat batal demi hukum/dibatalkan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0778/Pdt.G/2015.PA/Skh tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu dimana ada salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi.

Kata kunci: poligami tanpa izin dan pertimbangan hakim.

ABSTRACT

This Study aims to analyze the legal status of polygamy without permission in Indonesian positive law and Islam law, as well as the suitability of Islamic law with the consideration of judges who have decided to grant a marriage cancellation request in the decision Number 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh.

Based on the analysis, the authors conclude that polygamy can actually be done when it has obtained permission from a religious court judge. In Islamic Sharia there is no law that regulates polygamy and must have permission from the wife , and polygamy is basically permissible, in the process of canceling a marriage if found one the harmony is not met, then it can be null and void. Jude's consideration in deciding case number 0778/Pdt.G/2015/PA/Skh regarding cancellation marriage in accordance with Islamic law, namely where there is one of the conditions of marriage that is not fulfilled.

The results of research on polygamy without the permission of the first wife conducted by the Respondent I namely as a husband who married without the permission of the applicant by falsifying his status as a divorced widower in order to get married in with his new wife (Respondent 2) in front of the Religious Affairs office. As for how the judge's consideration in granting the request to cancel the marriage is the implementation of the (respondent I) and the (respondent II) not getting permission from the first wife, the marriage also not accompanied by permission from the religious court, and there was a falsification of identity regarding the condition of the applicant who had died. The author is aware of the limitations of the author's ability to complete writing this law. But the authors hope that what the authors provide in writing this law can be useful for themselves and all readers.

Key words: polygamy without permission and judge deliberatio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Bentuk dan Jenis Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Peraturan Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	24
4. Hikmah dan Faedah Perkawinan	25
5. Asas dalam Perkawinan.....	26

6.	Syarat Sah Perkawinan	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	32
1.	Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	32
2.	Penyebab Pembatalan Perkawinan	36
3.	Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	38
C.	Tinjauan Umum Tentang Poligami	39
1.	Pengertian Poligami	39
2.	Dasar Hukum Poligami.....	40
3.	Syarat Berpoligami	42
4.	Prosedur Poligami.....	43
D.	Tinjauan Umum Peradilan Agama	45
1.	Pengertian Peradilan Agama.....	45
2.	Kewenangan Peradilan Agama	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Status Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam	48
B.	Kesesuaian Hukum Islam Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin Sesuai dengan Putusan Nomor: 0778/Pdt.G/2015/PA.Skh	60
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	9
------------------------------------	---